



KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN NEGERI TANGERANG
NOMOR 4951 /KPN.W29.U4/SK.HK1.2.5/VIII/2025

TENTANG
PENUNJUKAN MENTOR PROGRAM PENDIDIKAN DASAR (LATSAR)
GELOMBANG III SECARA *BLENDED LEARNING* TAHUN 2025
PADA PENGADILAN NEGERI TANGERANG

KETUA PENGADILAN NEGERI TANGERANG

- Menimbang : a. Bahwa dalam rangka Pelaksanaan Program Pendidikan Dasar (Latsar) Gelombang III secara *Blended Learning* Tahun 2025 pada Pengadilan Negeri Tangerang maka perlu ditunjuk Mentor Peserta Latsar;
- b. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, maka perlu menetapkan Keputusan Ketua Pengadilan Negeri Tangerang tentang Penunjukan Mentor Program Pendidikan Dasar (Latsar) Gelombang III Tahun 2025 pada Pengadilan Negeri Tangerang;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung RI;
2. Undang-Undang Nomor 49 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Tahun 1986 tentang Peradilan Umum;
3. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara;
4. Peraturan Lembaga Administrasi Negara Nomor 1 Tahun 2021 tentang Pelatihan Dasar Calon Pegawai Negeri Sipil.
- Membaca : Surat Kepala Badan Strategi Kebijakan dan Pendidikan dan Pelatihan Hukum dan Peradilan Mahkamah Agung RI Nomor 684/BSDK/DL1.6/VIII/2025 tanggal 26 Agustus 2025 tentang Pemanggilan Peserta Pelatihan Dasar (Latsar) CPNS Golongan II dan III Gelombang III secara *Blended Learning* Tahun 2025;

MEMUTUSKAN

- Menetapkan : KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN NEGERI TANGERANG
TENTANG PENUNJUKAN MENTOR PROGRAM PENDIDIKAN
DASAR (LATSAR) GELOMBANG III SECARA *BLENDED LEARNING*
TAHUN 2025 PADA PENGADILAN NEGERI TANGERANG

- KESATU : Sehubungan terdapat 1 (satu) CPNS Pengadilan Negeri Tangerang yang mengikuti Program Pendidikan Dasar (Latsar) Gelombang III atas nama Nurkhayatin, A. Md., A.B. NIP. 199605072025062007 Pangkat/Gol. Pengatur (II/c) Jabatan Dokumentalis Hukum.
- KEDUA : Menunjuk Sdr. H. Zulfikar Arif Rahman Purba, S.H., M.M. NIP.197811091998031002 Pangkat/Gol. Ruang Pembina Utama Muda (IV/c), Jabatan Sekretaris Pengadilan Negeri Tangerang sebagai mentor pada Program Pendidikan Dasar (Latsar) Gelombang III Secara *Blended Learning* Tahun 2025 pada Pengadilan Negeri Tangerang.
- KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan akan diperbaiki sebagaimana mestinya.
- KEEMPAT : Keputusan ini diberikan kepada yang berkepentingan untuk diketahui dan dipergunakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Tangerang
Pada tanggal 27 Agustus 2025

KETUA PENGADILAN NEGERI TANGERANG,


/ MUHAMMAD ALFI SAHRIN USUP